



**PUTUSAN**

Nomor 0948/Pdt.G/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrico Tanjung S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Apel Nomor 059 Lingkungan II RT09 RW01 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2019, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 18 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0948/Pdt.G/2019/PA.Gsg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0948/Pdt.G/2019/PA.Gsg, tanggal 18 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor -, tertanggal 31 Mei 2016
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, selama 1 tahun, sampai dengan berpisah,
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 1 orang anak;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September tahun 2016, yang penyebabnya antara lain Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering sekali berkata-kata Kasar, Termohon selalu tidak pernah merasa cukup dengan apa yang di berikan oleh Pemohon dan Termohon memiliki Pria Idaman Lain
5. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari Pemohon;
6. Bahwa Puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2017, Penyebabnya adalah, Termohon maunya menang sendiri setiap kali di nasehati oleh Pemohon, Termohon selalu membantah dan seakan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, setiap apa yang di lakukan untuk membahagiakan Termohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon selalu saja tidak pernah ada nilainya di hadapan Termohon, Termohon selalu membanding-bandingkan Pemohon dengan orang lain serta tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah di berikan oleh Pemohon, sikap serta tingkah laku Termohon semakin

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0948/Pdt.G/2019/PA.Gsg



menjadi dengan adanya Pria Idaman Lain dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon mengetahui hal tersebut dari pesan chat di dalam handphone celluler Termohon serta informasi dari tetangga dan kerabat Pemohon, hal tersebut yang memicu perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai mana layaknya suami istri dan sudah pisah rumah selama 2 tahun 5 bulan lamanya sampai dengan sekarang

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa terhadap perilaku Termohon tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan cerai Talak ini terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan cerai Talak ini dapatlah dikabulkan :

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut Hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0948/Pdt.G/2019/PA.Gsg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Klas I B Gunung Sugih ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang/tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Nomor -, tertanggal 31 Mei 2016, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P;

B.-----

Saksi:

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0948/Pdt.G/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpol PP, tempat kediaman Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak beberapa bulan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak harmonis, rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bermasalah saat Pemohon memberitahu chat mesra Termohon dengan laki-laki lain dan saksi pernah menkonfirmasi hal tersebut kepada Termohon dan diakui Termohon;
- Bahwa sejak 2 tahun lalu, Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak beberapa bulan setelah menikah, Pemohon dan Termohon

*Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0948/Pdt.G/2019/PA.Gsg*



tidak harmonis. Rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah saat Termohon ketahuan selingkuh, saksi mengetahuinya karena membaca chat mesra Termohon dengan laki-laki lain di handphone;
- Bahwa saksi pernah menanyakan hubungan Termohon dengan laki-laki lain dan diakui Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2017, Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil, bahkan Termohon tidak mau lagi bertegur sapa dengan keluarga Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula harmonis, sejak bulan September tahun 2016, yang penyebabnya antara lain Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering sekali berkata-kata Kasar, Termohon selalu tidak pernah merasa cukup dengan apa yang di berikan oleh Pemohon dan Termohon memiliki Pria Idaman Lain dan sejak bulan Januari 2017 Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak juga datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0948/Pdt.G/2019/PA.Gsg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil permohonan Pemohon harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti Pyang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, saksi-saksi mana merupakan pihak yang harus didengar keterangannya, karenanya materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada dasarnya menerangkan segala hal yang saling sesuai dan pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah setelah beberapa bulan menikah karena Termohon diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan hal

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0948/Pdt.G/2019/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diakui Termohon, masalah mana menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak awal tahun 2017 atau sekira 2 tahun dan upaya damai keluarga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah dan mengakibatkan berpisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, hal mana juga menunjukkan sebuah akibat perselisihan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksudkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1989 tidaklah hanya dapat diartikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran fisik seperti adanya saling cekcok mulut atau perkelahian, namun dapat juga diartikan sebagai perselisihan dan pertengkaran non fisik sebagaimana terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana pertengkaran fisik tidak terlihat terjadi, namun masalah yang mendera rumah tangganya menyebabkan perpisahan selama 2 tahun, hal mana menunjukkan adanya sebuah perselisihan dan masalah tersebut tidak membaik dan terus berkelanjutan, karenanya telah ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan segala sebabnya tersebut, telah menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya selesai jika Pemohon dapat memaafkan Termohon, namun Pemohon telah memilih berpisah dengan meninggalkan Termohon, sehingga membuat rumah tangganya benar-benar pecah karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perbuatan Termohon tersebut, telah membuat Pemohon berketetapan hati untuk bercerai, sedangkan Termohon tidak

*Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0948/Pdt.G/2019/PA.Gsg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan apapun untuk mempertahankan rumah tangganya, bahkan pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hadir di persidangan, hal mana menunjukkan bahwa Termohon juga tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, karenanya Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan keluarga dan orang dekat Pemohon yang sekaligus menjadi saksi dalam persidangan dan telah terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan hanya menjadi belenggu bagi keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian yang semula adalah perbuatan yang *makruh*, namun dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0948/Pdt.G/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

**الطَّلَاقِ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ**

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

*Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0948/Pdt.G/2019/PA.Gsg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami Sobari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ety Hasniyati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Sobari, S.H.I. .

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ety Hasniyati, S.H.I.

Perincian biaya :

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran            | Rp30.000,00  |
| 2. Proses                 | Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan              | Rp270.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | Rp20.000,00  |
| 4. Redaksi                | Rp5.000,00   |

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0948/Pdt.G/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai  
Jumlah  
( tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah )

Rp6.000,00
Rp386.000,00

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0948/Pdt.G/2019/PA.Gsg